



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Hakim, telah membaca Berita Acara Sidang pada sidang Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Tli dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Tli., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tolitoli Nomor W19.A.4/392/HK.05/V/2017, tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya telah memberikan teguran kepada Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat tersebut diterima oleh Pemohon, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai tambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut Pemohon tidak memenuhi isi maksud tersebut, maka perkara Pemohon dapat dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tertanggal 03 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak menambah kekurangan biaya sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran Panitera dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dapat dinyatakan tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Tli;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 03 Juli 2017
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Aini